

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/0/2001

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah.

Mengingat ::

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763):

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 2004;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.	Taman Kanak-kanak	(TK)	Negeri	240	buah;
2.	Sekolah Luar Biasa	(SLB)	Negeri	38	buah;
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP)	Negeri	10.837	buah;
4.	Sekolah Menengah Umum	(SMU)	Negeri	2.925	buah;
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK)	Negeri	796	buah;
van	g tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.				

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2001

MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
- 3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
- 5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, 6.
- Gubernur yang bersangkutan.
- Bupati/Walikota yang bersangkutan,
- Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
- 10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
- 11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
- 12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
- 13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
- Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, 14.
- 15. Komisi VI DPR - RI.
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 16.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

REPUBLIK INDONESIA

Muslikh, S.H. NIP 131479478

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 046/0/2001 TANGGAL 17 APRIL 2001

				LOKASI		
NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA/ KOTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA TENGAH					
Α.	PEMBUKAAN	SLTP Negeri 3 Paguyangan	-	Paguyangan	Kabupaten Brebes	
		SLTP Negeri 4 Tulis	-	Tulis	Kabupaten Batang	
		SLTP Negeri 4 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		SLTP Negeri 3 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang	
		5. SLTP Negeri 3 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang	
		SLTP Negeri 5 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang	
		7. SLTP Negeri 4 Bringin	=	Bringin	Kabupaten Semarang	
		SLTP Negeri 5 Bulukerto		Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
		SLTP Negeri 3 Girimarto	-	Girimarto	Kabupaten Wonogiri	
		10. SLTP Negeri 4 Kalikajar		Kalikajar	Kabupaten Wonosobo	
		11. SMU Negeri 1 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	

1	2	3	4	5	6	7
1.	MALUKU UTARA					
۸.	PENEGERIAN	SLTP Negeri 2 Taliabu Timur	SLTP Swasta Karya Pas-Ipa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara	
		2. SLTP Negeri 9 Sanana	SLTP Alkhairat Malbufa	Sanana	Kabupaten Maluku Utara	
		3. SMU Negeri 1 Taliabu Timur	SMU PGRI Dofa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara	
		4. SMU Negeri 1 Gane Timur	SMU LKMD Boli Jaya	Gane Timur	Kabupaten Maluku Utara	

25

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
PENDIO, Dapartemen Pendidikan Nasional,
Repala Bagian Penyusunan Rancangan
Peralaran Perundang – undangan,

REPUBLIA SINDONESIA

Migdikh, S.H.